



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Tty.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Manado, 8 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXX@gmail.com sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Paret, 3 November 1992, agama Islam, pekerjaan Anggota Polisi, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sekarang ditahan di Polres Bolaang Mongondow Timur yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan memverifikasi dokumen elektronik;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2024 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal 23 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Tty., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 15 November 2016 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tutuyan, sebagaimana bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXX atas Akta Nikah nomor XXXXXXXX tanggal 5 Juli 2023 diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat bersatus janda cerai dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 3 (tiga) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah tante Tergugat 1 (satu) tahun, dan yang terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 4.1 ANAK I, lahir di Kotamobagu pada tanggal 18 September 2018, pendidikan Taman Kanak-Kanak;
  - 4.2 ANAK II, lahir di Kotamobagu pada tanggal 19 September 2019, pendidikan PAUD;Yang sekarang keduanya ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena:
  - 5.1 Tergugat memiliki sifat temperamental, dimana saat Penggugat menasihati Tergugat untuk jangan terlalu sering berkirim pesan *whatsapp* dengan perempuan lain, namun Tergugat malah marah dan melakukan pemukulan seperti menampar dan menonjok Penggugat;

---

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Tty.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2 Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 5 (lima) terjadi pada tanggal 22 Juni 2023 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya Tergugat memilih pindah dan tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun sekarang Tergugat ditahan di Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Timur atas Kasus Tindak Pidana Narkotika sehingga Tergugat beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 7 (tujuh) bulan, dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat. Dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah ber alasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk kedua anak tersebut setiap bulannya. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

---

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Tty.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang ditimbulkan;  
Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
  - 3.1 ANAK I, jenis kelamin perempuan, lahir di Kotamobagu pada tanggal 18 September 2018;
  - 3.2 ANAK II, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kotamobagu pada tanggal 19 September 2019;Dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan, pendidikan, dan kesehatan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada dictum angka 3 (tiga) diatas sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang

---

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Tty.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tercatat Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Tty, tanggal 23 dan 30 Januari 2024 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa Surat Ijin Cerai Nomor XXXXXXX tertanggal 25 Januari 2024 dan Surat Rekomendasi Ijin Cerai Nomor XXXXXXX tertanggal 11 Januari 2024 atas nama Penggugat dan Tergugat sebagai syarat untuk mengajukan gugatan perceraian, dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXX atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX, tanggal 5 Juli 2023, atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuyan, yang telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Tty.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX atas nama ANAK I, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX atas nama ANAK II, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;

## B. Saksi

1. *SAKSI I*, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah karyawan Toko Penggugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat adalah seorang anggota polisi pada Polres Bolaang Mongondow Timur;
  - Bahwa Saksi mulai bekerja dengan Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran berupa cekcok mulut;
  - Bahwa Saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat pada pertengahan tahun 2023;
  - Bahwa dalam pertengkaran Tergugat mengatakan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat seperti "*perempuan tidak tahu malu dan tidak punya harga diri*";
  - Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Saksi mendapati Penggugat dalam keadaan pingsan yang kemudian oleh Saksi dilarikan ke Puskesmas Tutuyan, sementara Tergugat hanya diam di rumah saja;



- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menemukan panggilan telepon dari perempuan lain pada handphone milik Tergugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023, setelah terjadi pertengkaran;
  - Bahwa Tergugat terlebih dahulu meninggalkan kediaman bersama kemudian disusul oleh Penggugat;
  - Bahwa saat ini Tergugat menjadi tahanan sel pada Polres Bolaang Mongondow Timur karena terlibat kasus narkoba dan obat-obatan terlarang;
  - Bahwa penahanan Tergugat terjadi setelah hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah renggang atau telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Dhira berusia 5 (lima) tahun dan Rhei berusia 4 (empat) tahun;
  - Bahwa kedua anak tersebut saat ini di asuh oleh Penggugat;
  - Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi serta tidak saling mengunjungi;
  - Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil dan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda-tanda jika ada perlakuan yang buruk dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat bertanggungjawab terhadap pengurusan dan perawatan kedua anaknya;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi kebutuhan hidup sehari-hari untuk kedua orang anak tersebut masing-masing sejumlah kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya;
2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

---

*Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Tty.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah karyawan Toko Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan pada Toko Penggugat sejak setahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran (cekcok mulut) antara Penggugat dan Tergugat di dalam kamar rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat pada pertengahan tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti yang menjadi sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang Saksi dengar dari dalam kamar adalah suara tangisan Penggugat;
- Bahwa setengah jam setelah tangisan Penggugat, Penggugat dan Tergugat keluar dari dalam kamar dengan keadaan tidak terjadi apa-apa, namun pergelangan tangan dan lengan Penggugat dalam keadaan memar (merah membiru) bekas penganiayaan. Selanjutnya Penggugat meminta Saksi untuk mengantarkan pulang Penggugat ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui setiap pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengusir Penggugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak setelah pertengkaran hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling berkomunikasi hingga masing-masing telah meninggalkan kediaman bersama (berpisah tempat tinggal) sampai dengan saat ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi serta tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik lahir maupun bathin;

---

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Tty.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga masing-masing telah berusaha menasehati agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil, dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda-tanda jika ada perlakuan yang buruk dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat bertanggungjawab terhadap pengurusan dan perawatan kedua anaknya baik makanan, kesehatan dan pendidikannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kebutuhan hidup untuk kedua orang anak tersebut masing-masing sejumlah kurang lebih Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan seorang Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penggugat telah memperoleh surat ijin cerai dan rekomendasi ijin cerai dari atasan Tergugat untuk mengajukan gugatan perceraian, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tercatat Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Tty, tanggal 23 dan 30 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

---

*Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Tty.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang memiliki sifat temperamental, dimana saat Penggugat menasehati Tergugat untuk jangan terlalu sering berkirim pesan *whatsapp* dengan perempuan lain, Tergugat marah dan melakukan pemukulan seperti menampar dan menonjok Penggugat. Selain itu setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar (*posita gugatan Penggugat angka 5*). Puncaknya pada tanggal 22 Juni 2023 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan memilih pindah tinggal di rumah orang tua Tergugat (*posita gugatan Penggugat angka 6*), sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan hingga saat ini (*posita gugatan Penggugat angka 7*);

Menimbang, bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II saat ini berada dan tinggal bersama Penggugat, sehingga Penggugat membutuhkan kepastian hak asuh dari kedua anak tersebut, selain itu kedua anak tersebut masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya Pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa dan mandiri sehingga membutuhkan biaya yang Penggugat taksir setiap bulannya

---

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Tty.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang perlu dibebankan kepada Tergugat sebagai nafkah anak (*posita gugatan Penggugat angka 10*);

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi pertama (SAKSI I) dan Saksi kedua (SAKSI II);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat adalah orang yang bernama PENGGUGAT berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 November 2016 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 tersebut di atas, ternyata Penggugat adalah benar orang yang bernama PENGGUGAT dan telah menikah dengan Tergugat TERGUGAT menurut hukum islam pada 15 November 2016, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK I dan ANAK II merupakan anak kandung dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

---

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Tty.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat adalah bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian kedua Saksi dimaksud telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat mengenai posita gugatan Penggugat poin 4, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri serta diketahui dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023 yang lalu hingga saat ini, dengan demikian Hakim berkesimpulan dalam persangkaan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terindikasi tidak harmonis yaitu sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga saat ini, antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri, sehingga dengan keadaan senyatanya tersebut hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan dalam keadaan rumah tangga yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda-tanda kedua anak tersebut diperlakukan buruk, melainkan terpenuhi kebutuhan makan, kesehatan serta pendidikannya, sehingga dengan demikian hakim berpendapat Tergugat adalah orang tua yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen Surat Ijin Cerai dan Surat Rekomendasi Ijin Cerai yang di keluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Resor Bolaang Mongondow Timur sebagai syarat pengajuan gugatan oleh pasangan dari anggota Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga dengan demikian terbukti

---

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Tty.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah anggota Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang aktif dan berprestasi;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan Saksi-saksi Penggugat serta persangkaan Hakim, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tutuyan, dan juga ternyata adalah suami isteri yang telah menikah menurut Hukum Islam pada 15 November 2016, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini; (vide: bukti P.1 dan P.2)
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga saat ini; (vide: keterangan Saksi-Saksi Penggugat)
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara keduanya serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri serta terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga saat ini; (vide: Keterangan Saksi dan persangkaan Hakim)
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK I dan ANAK II; (vide: bukti P.3, bukti P.4 dan keterangan Saksi-Saksi Penggugat)
5. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat dan dalam keadaan sehat;
6. Bahwa telah diupayakan perdamaian secara maksimal tidak berhasil;
7. Bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan kesungguhannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

---

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Tty.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak yang bernama ANAK I dan ANAK II adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat dalam keadaan sehat;
6. Bahwa Tergugat adalah anggota Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### **Petitum tentang mengabulkan gugatan (petitum poin 1) dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat (petitum poin 2).**

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan Penggugat yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *"matri monial guilt"* tetapi *"broken marriage"* atau *"az-zawwaj al-maksuroh"* (*pecahnya rumah tangga*), dan menurut imam *asy-Syar'iyah* dalam kitabnya *al-Muwafaqat* tentang *Maqashid Mashlahat asy-Syar'iyah* dalam hal *hifdhun nafs* bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis (terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus), sehingga Pengadilan tidak

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Tty.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi senyatanya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Tty.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *“Apabila ketidakan senang seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial dalam perspektif Islam. Dalam Islam, seseorang tidak boleh bertindak zalim terhadap yang lain. Sebaliknya, setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain, yang kuat misalnya, membantu yang lemah. Dalam hubungan suami dan isteri, al-Qur’ân mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri, begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, yang berbunyi :

Artinya : *“Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”*

Menimbang, bahwa menurut antropolog Hedi Sri Ahimsyah Putra yang berjudul *Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61)* bahwa terdapat keteraturan struktur dalam dan struktur luar pada manusia itu sendiri. Jadi apabila terjadi perpecahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan tidak adanya keteraturan antara struktur dalam seperti cekcok terus menerus serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri dan struktur luar seperti telah berpisah tempat tinggal sehingga tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin, maka keteraturan di dalam sebuah keluarga tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim setelah memeriksa seluruh alat bukti, berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

### **Petitum tentang Hak Asuh atas Anak (petitum poin 3).**

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 agar Pengadilan menetapkan pemegang kuasa asuh anak (*hadlanah*) kepada Penggugat, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang secara khusus tertuang dalam Pasal 2 huruf (b) dan (c) dan Pasal 14 undang-undang tersebut, baik menyangkut kesejahteraan anak, pendidikan anak, moralitas dan aqidah anak, termasuk kedekatan secara psikologis anak terhadap siapa yang telah memeliharanya selama orang tuanya berpisah atau dalam hal keduanya bercerai agar anak dapat tumbuh berkembang dengan baik, bukan didasarkan pada kepentingan orang tua atau yang memeliharanya;

Menimbang bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum

---

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Tty.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya *jo*. Pasal 156 huruf (a) KHI namun Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak asuh anak (*hadhanah*) bukanlah semata-mata siapa yang paling berhak, akan tetapi adalah semata-mata demi kepentingan anak, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang bernama ANAK I, perempuan umur 5 tahun 5 bulan (tanggal lahir 18 September 2018) dan ANAK II, laki-laki umur 4 tahun 5 bulan (tanggal lahir 19 September 2019) dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat, terawat dengan baik dan tidak didapati fakta bahwa anak tersebut tidak terlantar selama tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak-anak tersebut akan terjamin keselamatan jasmani dan rohani serta dapat berkembang dan tumbuh dengan baik jika ikut bersama dengan Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, walaupun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan ikut bersama Penggugat, namun hal ini tidak boleh menghalangi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, serta tidak menghilangkan hak anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan Maksud Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak;

---

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Tty.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada Tergugat bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembenar untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang hadlanah terhadap anak bernama ANAK I dan ANAK II, patut dikabulkan;

#### **Petitum tentang Nafkah Pemeliharaan atas Anak (petitum poin 4).**

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I dan ANAK II, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya anak tidak sekedar untuk dimiliki, akan tetapi anak merupakan amanah dari Allah SWT sehingga perlu dibesarkan, dirawat dan diasuh dengan sebaik-baiknya baik dari segi kesehatan, pendidikan, dan agamanya. Pemeliharaan anak ialah untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, hal ini sesuai dengan *maqosidsyar'iyah* yakni *hifdzu al-din* (menjaga agama) dan *hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa) dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya pemeliharaan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, semua biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;

---

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Tty.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut juga sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: *Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)*

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah anak, Majelis Hakim menentukan sesuai dengan nilai kelayakan, kepatutan dan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat berdasarkan pekerjaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi Penggugat, diketahui bahwa Tergugat adalah anggota Pegawai Negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia aktif di Polres Bolaang Mongondow Timur dan berpangkat Brigadir Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 bagian Rumusan Kamar Agama angka 14, amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pekerjaan Tergugat yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat dianggap mampu dan dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, perempuan umur 5 tahun 5 bulan (tanggal lahir 18 September 2018) dan ANAK II, laki-laki umur 4 tahun 5 bulan (tanggal lahir 19 September 2019) masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa/mandiri (umur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan dibayarkan melalui Penggugat dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Tty.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I**, perempuan lahir di Kotamobagu pada tanggal 18 September 2018 (umur 5 tahun 5 bulan) dan **ANAK II**, laki-laki lahir di Kotamobagu pada tanggal 19 September 2019 (umur 4 tahun 5 bulan) berada di bawah *hadlanah* Penggugat dengan ketentuan Penggugat diwajibkan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
5. Menetapkan dan menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I**, perempuan 5 tahun 5 bulan dan **ANAK II**, laki-laki umur 4 tahun 5 bulan, masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun) atau telah menikah dan dibayarkan melalui Penggugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.500,00 (seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).

## Penutup

Demikian dijatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi bertepatan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Husnul Ma'arif, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi Farhan Husain, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Tty.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

ttd

**Husnul Ma'arif, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Farhan Husain, S.H.I.**

Perincian Biaya:

1. Proses/ATK Perkara	:Rp 75.000,00
2. Panggilan	:Rp 17.000,00
3. PNBP:	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relas Panggilan I	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
- Pbt T	:Rp 10.00,00
4. Pbt T	:Rp 8.500,00
5. Meterai	:Rp <u>10.000,00+</u>
Jumlah	:Rp180.500,00

(seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);